



Salinan

P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/2018/PN.Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwono Bin Hartono;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 25 April 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pragak RT 21 RW 06 Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Februari 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk itu, akan tetapi di persidangan secara tegas Terdakwa menolaknya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUWONO bin HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUWONO bin HARTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 94.000,- Dirampas untuk negara;
  - 1 buah Handphone merk samsung warna putih No.Sim card 081 554 928 619 didalam pesan kotak masuk terdapat angka taruhan judi dari penombok;
  - 2 bendel nota tindas yang berisi angka taruhan judi dari para penombok;
  - 1 buah bolpoin;
  - 1 buah ATM BRI 6013 0113 9004 9814

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan memberi keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Surat Dakwaan, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa SUWONO Bin HARTONO pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di warung milik KATI di dusun Jombok Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa mendaftar dan mengirim uang deposit di Situs judi online POKE 4 D, kemuddian Terdakwa SUWONO Bin HARTONO menjual kupon nomor undian gelap atau togel setiap hari, yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan uang tombakan minimal sebesar Rp.1.000,- ( seribu rupiah), kepada masyarakat umum disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasang/membelikan angka undian gelap ke situs judi oline POKE 4 D dengan username mukidi23, sesuai dengan angka dari pembeli;
- Bahwa permainan judi kupon gelap atau togel tersebut adalah nomor undian gelap atau togel yang dibeli oleh penombok dinyatakan cocok dengan nomor undian yang dinyatakan keluar, maka penombok dengan uang tombakan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka akan mendapat keuntungan berupa uang sebesar Rp. 60.000,- ( enam puluh ribu rupiah ) atau 60 (enam) puluh kali lipat, apabila cocok 3 (tiga) angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) atau 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dan apabila cocok empat angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus rupiah ) atau 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat, akan tetapi bila nomor togel para pembeli ( penombok ) sama sekali tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombakan menjadi milik bandar dan setiap satu kali penjualan, Terdakwa mendapat komisi sebesar 10 % (sepuluh puluh lima persen) dari situs judi oline POKE 4 D.



- Ketika selesai melayani pembeli kupon putih/togel, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Magetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi – saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang masing masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. EKO YUDI ABADI**

- Bahwa Saksi Eko Yudi Abadi dan Saksi Edy Susanto telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan perjudian judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di warung milik KATI di dusun Jombok Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika Terdakwa telah melakukan perjudian online dan saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara menerima titipan dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada kertas, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tombokan tersebut ke situs online POKE 4D;
- Bahwa permainan judi online tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan judi online dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar 10%, dan jika penombok berhasil menebak angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- maka jika 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, 3



angka maka mendapat keuntungan 350 kali lipat dan jika 4 angka mendapat keuntungan 2.500 kali lipat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. EDY SUSANTO

- Bahwa Saksi Eko Yudi Abadi dan Saksi Edy Susanto telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan perjudian judi jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2018, bertempat di warung milik KATI di dusun Jombok Desa Pragak Kecamatan Parang Kabupaten Magetan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan jika Terdakwa telah melakukan perjudian online dan saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara menerima titipan dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada kertas, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tombokan tersebut ke situs online POKE 4D;
- Bahwa permainan judi online tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan judi online dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar 10%, dan jika penombok berhasil menebak angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- maka jika 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, 3 angka maka mendapat keuntungan 350 kali lipat dan jika 4 angka mendapat keuntungan 2.500 kali lipat.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 22.30 Wib di di



sebuah warung yang terletak di Dsn. Jombok, Ds. Pragak, Kec. Parang, Kab. Magetan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara menerima titipan dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada kertas, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tombokan tersebut ke situs online POKE 4D;
- Bahwa permainan judi online tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan judi online dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar 10%, dan jika penombok berhasil menebak angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- maka jika 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, 3 angka maka mendapat keuntungan 350 kali lipat dan jika 4 angka mendapat keuntungan 2.500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa memakai id untuk masuk ke situs online tersebut dengan nama mukidi23;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang-barang bukti yaitu sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 94.000,-
- 1 buah Hand Phone merk Samsung warna putih No. Sim Card 081 554 928 619 di dalam pesan kotak masuk terdapat angka taruhan judi dari penombok;
- 2 bendel nota tinas yang berisi angka taruhan judi dari para penombok;
- 1 buah bolpoin;
- 1 buah ATM BRI 6013 0113 9004 9814

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.





Menimbang, bahwa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan di persidangan baik itu keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa serta segala sesuatu yang terjadi di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 22.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Dsn. Jombok, Ds. Pragak, Kec. Parang, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara menerima titipan dari para penombok dengan menuliskan nomor tombokan pada kertas, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tombokan tersebut ke situs online POKE 4D;
- Bahwa permainan judi online tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan judi online dengan uang sebagai taruhannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar 10%, dan jika penombok berhasil menebak angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- maka jika 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, 3 angka maka mendapat keuntungan 350 kali lipat dan jika 4 angka mendapat keuntungan 2.500 kali lipat;
- Bahwa Terdakwa memakai id untuk masuk ke situs online tersebut dengan nama mukidi23;
- Bahwa seluruh barang bukti diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

**Ad.1      Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa SUWONO Bin HARTONO, setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu maksudnya apabila salah satu sub unsurnya terpenuhi maka keseluruhan unsur Ad. 2 ini sebagaimana dimaksud juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena melakukan judi online pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 pukul 22.30 Wib di di sebuah warung yang terletak di Dsn. Jombok, Ds. Pragak, Kec. Parang, Kab. Magetan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian online dengan cara menerima titipan dari para penombok dengan menuliskan nomor tombakan





pada kertas, selanjutnya Terdakwa mengirimkan nomor tombokan tersebut ke situs online POKE 4D;

Menimbang, bahwa permainan judi online tersebut merupakan permainan pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib dalam melakukan judi online dengan uang sebagai taruhannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan komisi dari penombok sebesar 10%, dan jika penombok berhasil menebak angka dengan pembelian minimal Rp. 1.000,- maka jika 2 angka akan mendapatkan keuntungan 60 kali lipat, 3 angka maka mendapat keuntungan 350 kali lipat dan jika 4 angka mendapat keuntungan 2.500 kali lipat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai id untuk masuk ke situs online tersebut dengan nama mukidi23;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur Tindak Pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang didakwakan pada dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang diajukan oleh Penuntut Umum telah dipertimbangkan, maka oleh karena itu terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “melawan hukum” dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, maka setelah mengadakan penilaian secara arif dan bijaksana atas kekuatan pembuktian dan atas suatu petunjuk dalam setiap keadaan serta setelah mengadakan pemeriksaan secara cermat dan seksama berdasarkan hati nurani atas apa yang dikemukakan selama persidangan perkara ini, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- Uang tunai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 buah Handphone merk samsung warna putih No.Sim card 081 554 928 619 didalam pesan kotak masuk terdapat angka taruhan judi dari penombok;
- 2 bendel nota tindas yang berisi angka taruhan judi dari para penombok;
- 1 buah bolpoin;
- 1 buah ATM BRI 6013 0113 9004 9814

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam rumah tahanan, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan, maka dalam perkara ini ditetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, dikarenakan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa SUWONO Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - Uang tunai Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 buah Handphone merk samsung warna putih No.Sim card 081 554 928 619 didalam pesan kotak masuk terdapat angka taruhan judi dari penombok;
  - 2 bendel nota tindas yang berisi angka taruhan judi dari para penombok;
  - 1 buah bolpoin;
  - 1 buah ATM BRI 6013 0113 9004 9814Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 27 April 2018 oleh kami, NURHADI, S. H, M. H, sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota masing-masing ABDUL BASYIR, S.H, M.H, dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 pada persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis NURHADI S,H, M.H didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H dan LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H dengan dibantu oleh, PARIYEM, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri LILIK HARDIYANTO, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
ttd.

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

Ttd.

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.  
PARIYEM, S.H

Untuk salinan putusan yang sah  
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA,SH  
NIP. 195918081980031006